

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tentu membutuhkan orang lain untuk dijadikan pasangannya, dan sesuai dengan syari'at islam yaitu untuk mewujudkan atau membangun sebuah rumah tangga agar terbentuknya keluarga yang sakinah mawaaddah warahmah. Dan menjadikan sebuah anugerah dari Allah dengan menjadikan rumah tangga yang baik serta menginginkan terjadinya generasi ke generasi. Generasi tersebut ialah melalui jenjang perkawinan, dalam islam itu sendiri perkawinan diperintahkan untuk orang yang sudah mampu dan melaksanakan sunnah nabi untuk menikah dan meneruskan keturunan yang baik.

Segala sesuatu dimuka bumi ini telah Allah SWT ciptakan dengan berpasang-pasangan, seperti hal nya siang dan malam, terang dan gelap, begitu pula manusia sebagai makhluk hidup, ada laki-laki dan perempuan agar terjadi keseimbangan dimuka bumi.

Adapun aturan yang mengatur kehidupan manusia secara keseluruhan khususnya mengenai perkawinan berdasarkan syari'at islam bahwa islam telah menghalalkan interaksi antara pria dan wanita yakni melalui perkawinan.¹

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan mempunyai makna “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.²Yang dimaksud kata “Lahir Batin” dapat ditegaskan oleh usia kedua mempelai, kondisi fisik biologisnya, dan kesiapan lahiriyah lainnya yang berhubungan dengan jasmani kedua mempelai.³

Sementara Kompilasi Hukum Islam mengatakan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu “akad yang sangat kuat atau

¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), Cetakan 1, h. 9.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 6.

³ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 15-18.

mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴

Membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah*, dalam membangun hubungan rumah tangga setiap pasangan suami isteri dalam perkawinan harus menunaikan hak dan kewajibannya. Sementara perihal ini sudah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta diatur dalam hukum Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), keduanya memiliki makna mengenai bagaimana hukum perkawinan dan hal apa saja yang menjadi konsekuensi setiap orang setelah menikah.

Teori yang ada di dalam perkawinan pada kenyataannya tidak selalu berjalan sesuai dengan kenyataan, fakta perkawinan dibawah umur banyak terjadi saat ini, hal tersebut membuat pro dan kontra dikalangan masyarakat. Adapun yang memandang bahwa hal perkawinan dibawah umur hal yang lumrah, karena banyak terjadinya kasus perkawinan dibawah umur. Ada juga yang memandang bahwa perkawinan dibawah umur adalah hal yang tidak wajar.

Islam tidak menentukan batasan usia minimal perkawinan secara pasti, yang disebutkan hanyalah ukuran kemampuan menikah. Yang dimaksud dengan kemampuan disini adalah mampu secara finansial. Tak hanya itu seseorang yang akan menikah juga harus memiliki persiapan yang matang, yaitu siap melaksanakan kewajiban baik sebagai suami maupun sebagai isteri. Karena, perkawinan yang tidak didasarkan persiapan yang matang akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga, diantaranya perselisihan antar suami isteri yang menyebabkan terjadinya perceraian. Terkait dalam perkawinan batasan usia, hal ini sangat bergantung kepada kondisi masing-masing orang, dan tidak dapat disamaratakan.

Pada peristiwa perkawinan dibawah umur, disebabkan oleh beberapa penyebab diantaranya kehendak orang tua kurang memperdulikan anak yang masih rentan untuk membangun rumah tangga yang baik, terjadinya hamil diluar

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), Cetakan 5, h. 2.

nikah. Dalam hal ini peran seseorang dimasyarakat sangat penting dan dibutuhkan, seperti ustadz dan tokoh masyarakat mengingat bahwa perkawinan dibawah umur tidak semua orang yang bisa menjalankannya dengan baik.

Penetapan batas usia sangat diperlukan dalam perkawinan, karena dalam suatu perkawinan memerlukan kematangan biologisnya dan juga kematangan psikologisnya. Terciptanya perkawinan yang baik tanpa berujung pada perpisahan dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena jiwa dan raga calon suami isteri tersebut telah matang jiwa dan raganya. Oleh sebab itu, perkawinan yang masih dibawah umur harus dilarang.⁵

Perkawinan dibawah umur hukumnya sah apabila syarat dan rukun nikahnya telah terlaksana, perkawinan tersebut akan menjadi haram apabila di dalamnya mengakibatkan kemudharatan, kedewasaan usia mewujudkan salah satu parameter tujuan perkawinan, yaitu terlaksananya keperluan hidup jasmani dan rohaninya, sehingga mendapatkan kesenangan yakni kasih dan sayang sesama anggota keluarga, serta jaminan keamanan bagi kehamilan, guna merealisasikan kesejahteraan, sebagai dasarnya ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana resolusi standarisasi usia perkawinan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukannya batas usia minimal tersebut yang di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mangatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) Tahun”. Undang-undang ini menganut prinsip, Jika ingin melaksanakan perkawinan dan tujuan perkawinan secara produktif dan tidak berujung pada perceraian bahwa calon suami isteri tersebut masak jiwa raganya dan jika ingin memiliki keturunan yang baik dan sehat maka perkawinan dibawah umur harus dilarang.

Dalam hal ini juga perkawinan memiliki keterkaitan dengan persoalan kependudukan. Ternyatakan bahwa batas usia perkawinan untuk kawin seorang perempuan makin rentan dan menyebabkan bertambah pesatnya kelahiran. Berbeda dengan peraturan perundangan yang mengharuskan kematangan usia

⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h. 26.

bagi para calon, sebagian masyarakat ada yang melakukannya dibawah umur yang seharusnya. Hal ini terjadi dikalangan masyarakat Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang. Bisa dikatakan Perkawinan di bawah umur ini sebagai fenomena “terselubung” dikarenakan perkawinan dibawah umur sering di tutup-tutupi oleh pelaku (pihak keluarga) ataupun masyarakat, bahkan petugas kecamatan (petugas yang berhak mengenai hal ini kepala KUA).

Dalam hal ini, masyarakat Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang sebagian orang melakukan perkawinan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Petugas KUA Kecamatan Pakuhaji mengetahui bahwa perkawinan dibawah umur banyak terjadi namun tidak menikah secara hukum karena masyarakat di kecamatan Pakuhaji tersebut masih awam atau kurang menyadari bahwa pentingnya hukum yang berlaku mengenai perkawinan padahal perkawinan secara hukum sangat penting untuk kedepannya agar terjadinya ketertiban dalam administrasi perkawinan. Upaya penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dilakukan oleh petugas KUA Kecamatan Pakuhaji untuk meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu melaksanakan bimbingan pra perkawinan, sosialisasi dalam acara pengajian maupun majlis ta’lim di masjid.

Dikarenakan ada beberapa unsur perkawinan di bawah umur seperti ekonomi, lingkungan, pergaulan bebas, karena dikhawatirkannya perzinahan akhirnya orang tua meminta untuk menikahkan anaknya, serta kesadaran untuk menikah. (Ucap Kepala KUA Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang)

Dengan adanya perkawinan dibawah umur tersebut tentu menarik perhatian dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya bagi penulis sendiri. Hal tersebut dianggap sebagai sebuah solusi yang dapat diselesaikan permasalahannya yakni tentang perkawinan dibawah umur, serta berbagai masalah lain yang berkaitan dengan perkawinan.

Meskipun ada batasan usia namun perkawinan dibawah umur tidak menutup kemungkinan akan tetap terjadi, karena fenomena yang terjadi di

masyarakat telah menggeser paradigma masyarakat bahwa perkawinan dibawah umur telah menjadi budaya yang sulit diubah.

Adapun data yang melangsungkan perkawinan di bawah umur yakni 19 pasangan. Data tersebut ialah data yang sudah melakukan dispensasi ke pengadilan agama, pihak KUA akan menyetujui atau menerima pernikahan jika calon pengantin sudah melakukan dispensasi.

Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah diterapkan oleh pihak KUA sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Apabila ada catin berusia kurang dari 19 tahun maka dari pihak KUA Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang menolaknya, dan memberikan sosialisasi untuk izin dispensasi ke Pengadilan Agama, jika sudah melakukan izin dispensasi, pihak KUA Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang akan menerima pendaftaran dan mencatat sesuai dengan putusan pengadilan.

Alasan perkawinan dibawah umur terjadi karena lingkungan, ekonomi, dan pergaulan yang kurang perhatian orang tua, sehingga mereka menjalani hubungan yang membuat khawatir orang tua dan takut terjadi apa-apa, maka orang tua pun memutuskan untuk di nikahkan bahkan ada yang sudah terselubung. Untuk mengatasi terjadinya perkawinan di bawah umur pihak KUA Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang memberikan arahan dan nasihat bahwa pernikahan dibawah umur itu kurang baik, baik dari segi fisik maupun mental.⁶

Oleh sebab itu, penulis tertarik dari masalah diatas untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul penelitian **“Implementasi Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Menurut Undang_Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang)”**.

⁶ Buku Tahunan KUA Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang.

B. Rumusan Masalah

Pembahasan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah menimbulkan berbagai pertanyaan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang?
2. Apa Faktor –Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur di KUA Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang?
3. Apa Upaya KUA Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang.
2. Untuk Mengetahui Faktor–Faktor Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur di Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang.
3. Untuk Mengetahui Upaya KUA Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini penulis berharap dapat mengamalkan pengetahuan bagi para pembaca dan memperkaya pengetahuan dibidang Hukum perkawinan khususnya mengenai Implementasi Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, dapat membantu pemikiran beserta tambahan ilmu kepada para pembaca juga memperjelas

penegakan hukum yang harus diterima oleh masyarakat. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan materi rujukan pada kesempatan kemudian, *Method* ini juga berguna kepada para pembaca serta dapat dijadikan sebagai rujukan untuk para pembaca yang akan mengerjakan pengkajian serupa.

E. Tinjauan Pustaka

Studi penelitian tentang perkawinan dibawah umur sudah banyak yang tercantum dalam beberapa skripsi dibawah ini.

Petama, skripsi yang berjudul “*Analisis Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Perkawinan Islam*”. Di dalamnya mengkaji tentang pernikahan dini dari aspek batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1). Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ada prinsip dan salah satu asas perkawinan yakni menganut asas jika calon suami isteri tersebut telah matang jiwa raganya dan ingin mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu perkawinan yang masih dibawah umur harus dicegah.⁷

Yang kedua, “*Perkawinan Dibawah Usia Undang-Undang Di Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang (Studi Lapangan Di Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang)*”. Di dalamnya membahas peristiwa perkawinan dibawah usia undang-undang, serta faktor yang menyebabkan pelaksanaan perkawinan dini.⁸

Yang ketiga, “*Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Tradisi Perkawinan Usia Muda Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur*”. Didalamnya membahas bagaimana pembentukan keluarga sakinah dalam perkawinan di usia

⁷ Rizel Juneldi, *Analisis Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, ”Skripsi Strata satu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung , Tahun 2020.

⁸ M. Arief Rahman, *Perkawinan Dibawah Usia Undang-Undang Di Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang (Studi Lapangan Di Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang)*,”Skripsi Strata satu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2019.

muda, Faktor penyebab pelaksanaan perkawinan serta Persoalan yang sering terjadi dalam perkawinan usia muda.⁹

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah cara atau konsep yang diambil dari suatu pemikiran sebagai sebuah acuan yang mengarahkan kepada pembuatan atau terbentuknya kesimpulan terhadap suatu aspek, serta dalam kerangka pemikiran harus terdapat sebuah landasan teori untuk memperkuat penelitian yang sedang dikaji. Pada hakikatnya maksud membuat ketetapan terhadap suatu aspek yakni hasil dari sebuah kesimpulan dari suatu pandangan, konteks atau rujukan.¹⁰

Penegakan Hukum pada dasarnya merupakan suatu upaya penyesuaian pandangan hukum dengan mempertimbangkan, serta bersikap atau bertindak di dalam suatu pergaulan demi tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Penegakan Hukum yaitu, sebuah upaya untuk melaksanakan suatu keadilan, kepastian hukum dan manfaat sosial yang menjadi kenyataan merupakan definisi dari penegakan hukum. Dapat disimpulkan penegakan hukum pada dasarnya merupakan sebuah prosedur perwujudan pikiran.

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan suatu tindakan yang pasti, yakni mengimplementasikan sebuah tindakan yang dilakukan terhadap suatu kejadian yang pasti, seperti mempergunakan hukum terhadap suatu kejadian, seumpama menarik garis lurus antara dua titik.¹¹

Penegakan hukum secara faktual ialah sebuah praktik yang harus dipatuhi peraturannya serta berlakunya hukum positif di dalamnya. Agar terwujudnya suatu keadilan dalam suatu perkara dan bermanfaat untuk menetapkan hukum *in*

⁹ Taufik Pirdaus, *Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Tradisi Perkawinan Usia Muda Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur*, "Skripsi Strata satu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2016.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: rajawali press, 1984), h 123.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan masalah*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 190.

Concreto dalam menanggung dan menegakkan serta di patuhinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹²

Menurut Soerjono Soekanto keadilan didasarkan atas 2 perihal yakni pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang berhak memiliki bagaian yang serupa. Kedua, dilandaskan pada keperluan. Sehingga yang diimplementasikan dibidang hukum dihasilkan dari kesebandingan.

Thomas Hobbes berpendapat bahwa keadilan ialah dapat dikatakan seimbang apabila suatu perbuatan hal tersebut dilandaskan pada komitmen yang sudah disetujui. Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa tercapainya keadilan ketika adanya mufakat antara kedua belah pihak yang berjanji.¹³

Keadilan menurut Hans Kelsen adalah bahwa hukum sebagai suatu tatanan sosial dalam lingkungan usaha untuk mencari kebenaran bisa dengan cara yang memuaskan dan menemukan kebahagiaan didalamnya. Karena keadilan baginya adalah keadilan kedaulatan, keadilan perdamaian, keadilan kerakyatan, dan keadilan toleransi.¹⁴

Hubungan Hukum dengan keadilan sangatlah kuat, bahkan ada tanggapan bahwa hukum harus di gabungkan dengan sebuah keadilan, agar benar-benar berarti sebagai hukum. Karena tujuan daripada hukum ialah meraih keadilan terhadap masyarakat. Struktur hukum dan peradilan tidak bisa di bentuk begitu saja dengan mudah tanpa memikirkan terlebih dahulu apakah akan memberikan sebuah keadilan atau menimbulkan kerugian, karena adil mengandung pengertian esensial satu tatanan hukum dan peradilan. Oleh sebab itu, haruslah mengacu terhadap dasar-dasar tertentu. Yang mana dasar-dasar tersebut adalah merupakan suatu kepentingan warga dan Negara, yakni merupakan tentang suatu kehidupan dan keyakinan yang adil yang hidup dalam masyarakat. Karena Negara dan hukum memiliki tujuan yakni tercapainya kebahagiaan setiap orang.¹⁵

¹² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 1998), h. 33.

¹³ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan kedua, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 217-218

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan kedelapan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 174

¹⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 85

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Pendekatan Metode Penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan berdasarkan bahan hukum utama kemudian menelaah asas-asas hukum konsep-konsep, serta teori-teori dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk menemukan apakah suatu perbuatan hukum selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

Metode yang di gunakan metode deskriptif analisis yaitu teknik dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian melalui data yang telah terkumpul lalu di buat analisis dengan menghubungkan atau penafsiran terhadap teori yang di dapat.¹⁶ Metode ini juga mengambil sumber data yakni menerangkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu dengan teori-teori hukum islam dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Dengan hal ini terkait dalam penelitian Implementasi Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana seorang peneliti mencari data, dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber data penting yang dapat menjawab terhadap permasalahan penelitian.¹⁷ Data ini di peroleh langsung dari obyek penelitian, yang dipakai dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan sumber informasi dari kepala KUA, staf KUA, dan Masyarakat Kecamatan Pakuhaji

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Cet 2; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 61

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009). H. 101.

Kabupaten Tangerang yang mengetahui data perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang.

- b. Sumber data sekunder, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Jurnal, buku-buku, skripsi, hasil penelitian, petunjuk, pengamatan, dan data sekunder lainnya berkaitan dengan masalah penelitian atau masalah yang akan diteliti.

3. Jenis Data

Jenis data ialah data-data yang diperlukan untuk isi skripsi ini. diantaranya yaitu: Implementasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, dan upaya KUA Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Data yang dipakai adalah data dalam bentuk kualitatif. Metode kualitatif ialah pengumpulan data dengan menggunakan latar alamiah bermaksud untuk menguraikan fenomena yang timbul dan peneliti merupakan instrument kunci. Pengumpulan sampel sumber data dengan cara *snowball* dan *purposive*, dengan teknik *triangulasi* (gabungan), analisis data bercorak induksi/kualitatif, dan hasilnya mengutamakan makna di bandingkan generalisasi.¹⁸

Penelitian kualitatif adalah salah satu tahapan penelitian yang lebih di tekankan pada kualitas mutu penelitian yang mengacu pada teori, definisi, konsep, keunikan maupun simbol-simbol yang melahirkan data deskriptif. Data Deskriptif adalah kata-kata, dalam mengumpulkan data penelitian

¹⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Sukabumi, CV Jejak 2018), h. 8

kualitatif tidak dengan angka akan tetapi menggunakan hasil penafsiran angka tersebut.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini diantaranya :

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah langkah yang digunakan oleh seseorang untuk tujuan khusus, agar mendapatkan keterangan atau pendapat seseorang secara lisan dengan beberapa kegiatan dengan bercakap-cakap langsung dengan beberapa orang sebagai narasumber.²⁰

Dalam hal ini penulis pun akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut secara lisan untuk mendapatkan suatu keterangan dari informasi yaitu petugas KUA mengenai informasi-informasi terkait dengan suatu fakta yang terjadi yaitu terkait Implementasi Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

b. Studi Pustaka (Library Research)

Studi Pustaka (Library Research) yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan dan mengutip referensi yang menjadi rujukan penelitian ini yakni Undang-Undang tentang perkawinan dan buku-buku yang berkaitan dengan Fiqh Munakahat.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis memutuskan untuk mengambil *method* kualitatif, sehingga jika semua data telah terhimpun, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis dengan beberapa tahapan:

a. Menelaah data yang telah dikumpulkan, bahan-bahan yang dikumpulkan disini adalah data yang berkaitan dengan penegakan hukum perkawinan dibawah umur dan batas minimal usia perkawinan, dalam data primer maupun data sekunder.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 101

²⁰ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 32.

- b. Mengklarifikasi data, yakni data-data yang sudah ada kemudian dilakukan klarifikasi menurut jenis data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian
- c. Analisa data, setelah diklarifikasi kemudian akan dilakukan analisis dengan menghubungkan data-data dengan teori-teori atau disiplin ilmu yang ada,
- d. Menyimpulkan, setelah semua data dianalisis maka langkah berikutnya adalah menyimpulkan hasil dari analisis peneliti tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

